



**BUPATI KAUR**  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KAUR  
NOMOR : 13 TAHUN 2024

TENTANG

PENGALOKASIAN DANA DESA SETIAP DESA, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN  
DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KAUR TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI KAUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa dan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran Dan Penggunaan Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2024;


Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);




4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 216 Nomor 236);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI KAUR TENTANG PENGALOKASIAN DANA DESA SETIAP DESA, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KAUR TAHUN ANGGARAN 2024.**






BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1


Dalam Peraturan Bupati Kaur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kaur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kaur.
3. Bupati adalah Bupati Kaur.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
9. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.
11. Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.





12. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dibagi secara proporsional kepada setiap Desa.
14. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dibagi secara proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal dan dapat mempertimbangkan jumlah penduduk miskin tinggi di Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal.
15. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik
16. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.
17. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
19. Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang selanjutnya disebut Aplikasi OM-SPAN adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka memonitoring transaksi dalam system perbendaharaan dan anggaran negara dan menyajikan informasi sesuai dengan kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis web.
20. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
21. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
22. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
23. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa.
24. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
25. Bendahara adalah unsur staf Sekretariat Desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Desa.



26. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
27. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APB Desa melalui rekening kas Desa.
28. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APB Desa melalui rekening kas Desa.
29. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
30. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.
31. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama Satu Periode Anggaran.
32. Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga penerima manfaat di Desa yang bersumber dari Dana Desa.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :


- a. pengalokasian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2024;
- b. penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya dan tidak ditentukan penggunaannya Tahun Anggaran 2024;
- c. penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
- d. penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
- e. pemantauan dan evaluasi

## BAB II

### PENGALOKASIAN DANA DESA DISETIAP DESA

## Pasal 3

- (1) Pagu Dana Desa Tahun Anggaran 2024 secara Nasional ditetapkan sebesar Rp. 71.000.000.000.000,00 (tujuh puluh satu triliun rupiah), yang terdiri atas :
  - a. sebesar Rp. 69.000.000.000.000,00 (enam puluh sembilan triliun rupiah) pengalokasiannya dihitung pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran berjalan berdasarkan formula;






- b. sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) sebagai tambahan Dana Desa yang dialokasikan pada tahun anggaran berjalan dan/ atau melaksanakan kebijakan Pemerintah; dan
  - c. Sebesar Rp. 140.106.186.000,00 (seratus empat puluh milyar seratus enam juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) adalah pagu dana desa Kabupaten Kaur Tahun 2024.
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dialokasikan kepada setiap Desa di Kabupaten Kaur yang terdiri atas :
- a. alokasi Dasar sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa atau sebesar Rp. 100.424.328.000,00 (seratus milyar empat ratus dua puluh empat juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah)
  - b. alokasi Afirmasi sebesar 1 % (satu persen) dari anggaran Dana Desa atau sebesar Rp. 568,800.000,00 (lima ratus enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
  - c. alokasi Kinerja sebesar 4% (empat persen) dari anggaran Dana Desa atau sebesar Rp. 7.416.750.000,00 (tujuh milyar empat ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan
  - d. alokasi Formula sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa atau sebesar Rp. 31.696.308,00 ( tiga puluh satu milyar enam ratus Sembilan puluh enam juta tiga ratus delapan ribu rupiah).
- (3) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditambahkan dengan selisih lebih hasil penghitungan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, dan Alokasi Kinerja yang tidak terbagi habis untuk setiap Desa.
- (4) Tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasikan sebagai insentif Desa yang dihitung berdasarkan kriteria tertentu.

#### Pasal 4

- (1) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dibagikan kepada setiap Desa berdasarkan klaster Desa.
- (2) Klaster Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 7 (tujuh) klaster berdasarkan jumlah penduduk.
- (3) Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :



Klaster Desa	Jumlah Penduduk	Besaran Alokasi Dasar
1	1 - 100	Rp. 418.958.000,00 (empat ratus delapan belas ribu sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah)
2	101 - 500	Rp. 481.802.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua ribu rupiah)
3	501-1.500	Rp. 544.646.000,00 (lima ratus empat puluh empat ribu enam ratus empat puluh enam ribu rupiah)
4	1.501 - 3.000	Rp. 607.490.000,00 (enam ratus tujuh ribu empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah)
5	3.001 - 5.000	Rp. 670.334.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah)
6	5.001 - 10.000	Rp. 733.178.000,00 (tujuh ratus tiga puluh tiga ribu seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)
7	Lebih dari 10.000	Rp. 796.022.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu dua puluh dua ribu rupiah)

#### Pasal 5

(1) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2) huruf b dibagikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak.

(2) Alokasi Afirmasi untuk setiap Desa dihitung dengan menggunakan rumus :

$$AA \text{ Desa} = (0,01 \times DD) / \{(1,1 \times DST) + (1 \times DT)\}$$

Keterangan:


AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa

DD = pagu Dana Desa nasional

DST = jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak

DT = jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak

(3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2).





- (4) Besaran Alokasi Afiriasi untuk Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak dihitung sebesar 1,1 (satu koma satu) kali Alokasi Afiriasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Alokasi Afiriasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan sebagai berikut :

STATUS DESA	BESARAN ALOKASI AFIRIASI
Desa Tertinggal	Rp. 94.800.000,00 (sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah)
Desa Sangat Tertinggal	Rp. 104.280.000,00 (seratus empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)


- (6) Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dan Ayat (4) merupakan Desa yang berada pada kelompok Desa di Desil 3 (tiga) sampai dengan Desil 10 (sepuluh) berdasarkan penghitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

#### Pasal 6


- (1) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dibagikan kepada Desa dengan kinerja terbaik.
- (2) Penetapan jumlah Desa penerima Alokasi Kinerja pada setiap Kabupaten ditetapkan secara proporsional, berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

Jumlah Desa	Persentase Jumlah Desa Penerima Alokasi Kinerja
1 - 51	17% (tujuh belas Persen)
52 - 100	16% (enam belas Persen)
101 - 400	15% (lima belas Persen)
401 - 500	14% (empat belas Persen)
Lebih dari 500	13% (tiga belas Persen)

- (3) Penetapan Desa dengan kinerja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinilai berdasarkan :
- kriteria utama; dan
  - kriteria kinerja.
- (4) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas :
- desa yang melaksanakan BLT Desa pada Tahun Anggaran 2023;
  - rasio sisa lebih perhitungan anggaran Tahun Anggaran 2022 terhadap pagu Dana Desa Tahun Anggaran 2022 tidak melebihi 30% (tiga puluh persen); dan



- c. tidak terdapat penyalahgunaan keuangan Desa Tahun Anggaran 2023 sampai dengan batas waktu penghitungan rincian Dana Desa.
- (5) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas :
- a. indikator wajib; dan/ atau
  - b. indikator tambahan.
- (6) Indikator wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori dengan bobot, yaitu:
- a. pengelolaan keuangan Desa tahun anggaran 2023 dengan bobot 20% (dua puluh persen), terdiri atas :
    - 1. perubahan rasio pendapatan asli Desa terhadap total pendapatan APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
    - 2. status operasional badan usaha milik Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen);
  - b. pengelolaan Dana Desa tahun anggaran 2023 dengan bobot 20% (dua puluh persen), terdiri atas :
    - 1. persentase anggaran BLT Desa terhadap total Dana Desa dengan bobot 45% (empat puluh lima persen); dan
    - 2. persentase pelaksanaan kegiatan Dana Desa secara swakelola dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen); dan
    - 3. pemenuhan persentase anggaran ketahanan pangan terhadap total Dana Desa paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dengan bobot 20% (dua puluh persen);
  - c. capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2022 dengan bobot 25% (dua puluh lima persen), terdiri atas :
    - 1. persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
    - 2. persentase capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen);
  - d. capaian hasil pembangunan Desa tahun anggaran 2023 dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen), terdiri atas :
    - 1. status Desa indeks Desa membangun terakhir dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
    - 2. perbaikan jumlah penduduk miskin Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- (7) Indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dikelompokkan menjadi :
- a. indikator tambahan minimal; dan
  - b. indikator tambahan opsional.






(8) Indikator tambahan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf (a) terdiri atas :

- a. pengiriman data APB Desa tahun anggaran 2021;
- b. pengiriman data APBDesa tahun anggaran 2022;
- c. pengiriman data APBDesa tahun anggaran 2023;
- d. keberadaan Peraturan Desa mengenai rencana pembangunan jangka menengah Desa terakhir; dan
- e. keberadaan Peraturan Desa mengenai rencana kerja Pemerintah Desa dan perubahannya tahun anggaran 2023.


(9) Indikator tambahan opsional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, terdiri atas :

- a. pengiriman data laporan realisasi APBDesa bulan Desember tahun anggaran 2021;
- b. pengiriman data laporan realisasi APBDesa bulan Desember tahun anggaran 2022;
- c. pengiriman Laporan Daftar Transaksi Harian (DTH) Belanja Desa dan Rekapitulasi Transaksi Harian (RTH) Belanja Desa bulan Desember tahun anggaran 2021;
- d. pengiriman Laporan Daftar Transaksi Harian (DTH) Belanja Desa dan Rekapitulasi Transaksi Harian (RTH) Belanja Desa bulan Desember tahun anggaran 2022;
- e. keberadaan dokumen rencana anggaran kas Desa pada tahun anggaran 2023;
- f. ketersediaan infografis atau media informasi lainnya mengenai APBDesa tahun anggaran 2023;
- g. ketersediaan data dan/ atau dokumen barang milik Desa;
- h. implementasi cash management system pada system pengelolaan keuangan Desa;
- i. implementasi sistem keuangan Desa secara online pada pengelolaan keuangan Desa;
- j. tingkat prevalensi stunting tahun anggaran 2022;
- k. jumlah anak tidak sekolah untuk tingkat dasar dan menengah tahun anggaran 2022; dan/ atau
- l. jumlah kematian bayi dan ibu melahirkan Tahun Anggaran 2022.

(10) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penilaian kinerja Desa berdasarkan kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan kriteria kinerja berupa indikator wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (6).



- (11) Kabupaten dapat melakukan penilaian kinerja Desa berdasarkan kriteria utama dimaksud pada ayat (4) huruf c dan kriteria kinerja berupa indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) pada aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (12) Kabupaten wajib melakukan penilaian indikator tambahan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dalam hal kabupaten/kota melakukan penilaian kinerja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (11).
- (13) Bobot hasil penilaian kinerja Desa oleh kabupaten/kota dalam penilaian indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total penilaian kinerja Desa, dengan ketentuan sebagai berikut :
- kabupaten yang tidak memenuhi indikator tambahan minimal sebanyak 5 (lima) indikator, tidak diberikan bobot penilaian;
  - kabupaten yang hanya memenuhi indikator tambahan minimal sebanyak 5 (lima) indikator, diberikan bobot penilaian sebesar 20% (dua puluh persen); dan
  - kabupaten yang memenuhi indikator tambahan minimal sebanyak 5 (lima) indikator dan indikator tambahan opsional sebanyak 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) indikator, diberikan bobot penilaian sebesar 20% (dua puluh persen) ditambah 10% (sepuluh persen) yang dibagi secara proporsional menyesuaikan dengan jumlah indikator tambahan opsional yang memenuhi.
- (14) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penggabungan atas hasil penilaian kinerja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan ayat (11).
- (15) Dalam hal sampai dengan tanggal 7 September 2023 Kabupaten tidak melakukan penilaian kinerja Desa atau tidak menyampaikan hasil penilaian kinerja Desa pada aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, penilaian kinerja Desa dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (10).
- (16) Besaran Alokasi Kinerja setiap Desa untuk Kabupaten yang melakukan penilaian indikator tambahan kinerja Desa ditetapkan sebesar 1,25 (satu koma dua puluh lima) kali dari besaran Alokasi Kinerja setiap Desa untuk Kabupaten yang tidak melakukan penilaian indikator tambahan kinerja Desa.





(17) Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud ada ayat 16, terdiri dari :

Status Pemerintah Daerah	Besaran Alokasi Kinerja
melakukan penilaian Indikator Tambahan Kinerja Desa	Rp255. 750.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
tidak melakukan penilaian Indikator Tambahan Kinerja Desa	Rp 204.600.000,00 (dua ratus empat juta enam ratus ribu rupiah)

#### Pasal 7

(1) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dibagikan kepada setiap Desa berdasarkan indikator sebagai berikut :

- jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen);
- angka kemiskinan Desa dengan bobot 40% (empat puluh persen);
- luas wilayah Desa dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
- tingkat kesulitan geografis dengan bobot 40% (empat puluh persen).

(2) Besaran Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus :

$$AF_{Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,40 \times Z4)\} \times AF$$

Keterangan :

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z 1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa

Z2 = rasio angka kemiskinan setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa


Z4 = rasio 1KG setiap Desa terhadap total 1KG Desa

AF = Alokasi Formula nasional

(3) Dalam hal hasil penghitungan Alokasi Formula setiap Desa tidak terbagi habis, sisa penghitungan Alokasi Formula diberikan kepada Desa yang mendapat Dana Desa terkecil.

#### Pasal 8

Berdasarkan hasil penghitungan alokasi Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7, Pemerintah Kabupaten Kaur menetapkan rincian Dana Desa setiap Desa Tahun anggaran 2024.




## Pasal 9

Sumber Data dalam pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7, sebagai berikut :

- a. data jumlah Desa, data nama dan kode Desa, dan data jumlah penduduk bersumber dari Kementerian Dalam Negeri;
- b. data status Desa menggunakan data indeks Desa membangun bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- c. data angka kemiskinan Desa menggunakan data jumlah penduduk miskin Desa berdasarkan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang bersumber dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- d. data tingkat kesulitan geografis Desa menggunakan data IKG Desa dan data luas wilayah Desa bersumber dari Badan Pusat Statistik;
- e. data APBDes bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Keuangan; dan
- f. data kinerja penyerapan dan capaian output Dana Desa bersumber dari aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Keuangan.

## Pasal 10

- (1) Data jumlah Desa dan data nama dan kode Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a adalah sebanyak 75.265 (tujuh puluh lima ribu dua ratus enam puluh lima) Desa di 434 (empat ratus tiga puluh empat) Kabupaten/Kota.
- (2) Dana Desa dialokasikan kepada 75.259 (tujuh puluh lima ribu dua ratus lima puluh sembilan) Desa di 434 (empat ratus tiga puluh empat) Kabupaten.
- (3) Berdasarkan jumlah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdapat selisih sebanyak 6 (enam) Desa.
- (4) Selisih jumlah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Desa yang :
  - a. terindikasi tidak memenuhi kriteria Desa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan; atau
  - b. tidak bersedia menerima Dana Desa.
- (5) Kriteria Desa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi :
  - a. eksistensi wilayah Desa sudah tidak ada;
  - b. Desa tidak berpenghuni;







- c. tidak terdapat kegiatan pemerintahan Desa; dan/atau
- d. tidak terdapat penyaluran Dana Desa paling sedikit 3 (tiga) tahun berturut-turut.

#### Pasal 11

- (1) Kriteria tertentu untuk tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) berupa :
  - a. kriteria utama; dan
  - b. kriteria kinerja.
- (2) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
  - a. desa bebas dari korupsi pada semester I tahun anggaran 2024;
  - b. desa telah disalurkan Dana Desa tahap I tahun anggaran 2024; dan
  - c. desa menganggarkan Dana Desa yang ditentukan penggunaannya Tahun Anggaran 2024.
- (3) Anggaran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi :
  - a. pemenuhan anggaran ketahanan pangan dan hewani dari Dana Desa bagi Desa di kabupaten/kota yang berada pada kategori rentan berdasarkan peta ketahanan dan kerentanan pangan;
  - b. pemenuhan anggaran BLT Desa dari Dana Desa bagi Desa yang memiliki keluarga miskin pada desil 1 (satu) sesuai data angka kemiskinan Desa; dan/ atau
  - c. pemenuhan anggaran pencegahan dan penurunan stunting dari Dana Desa bagi Desa lokasi fokus Intervensi penurunan stunting.
- (4) Dalam hal Desa tidak menganggarkan Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Desa tetap memenuhi kriteria utama sepanjang Desa:
  - a. tidak berada di kabupaten yang masuk kategori rentan berdasarkan peta ketahanan dan kerentanan pangan;
  - b. tidak memiliki keluarga miskin pada desil 1 (satu) sesuai data angka kemiskinan Desa; dan/ atau
  - c. bukan lokasi fokus intervensi penurunan stunting; dan kriteria pada ayat (2) huruf a dan huruf b terpenuhi.
- (5) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
  - a. kinerja Pemerintah Desa, meliputi:
    - 1. kinerja keuangan dan pembangunan Desa; dan
    - 2. tata kelola keuangan dan akuntabilitas keuangan Desa; dan/ atau
  - b. penghargaan Desa dari kementerian negara/ lembaga.




- (6) Kriteria kinerja keuangan dan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 1 terdiri atas dan memiliki bobot sebagai berikut :
- perubahan nilai indeks Desa membangun dari tahun 2023 ke tahun 2024 dengan bobot 15% (lima belas persen);
  - kinerja penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran 2024 dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan
  - kinerja realisasi konsolidasi belanja APBDes semester kedua terhadap anggaran tahun anggaran 2023 dengan bobot 15% (lima belas persen).
- (7) Kriteria tata kelola keuangan dan akuntabilitas keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 2 terdiri atas dan memiliki bobot sebagai berikut :
- ketersediaan laporan konsolidasi realisasi APBDes semester kedua tahun anggaran 2023 dengan bobot 15% (lima belas persen);
  - ketersediaan APBDes Tahun Anggaran 2024 dengan bobot 25% (dua puluh lima persen);
  - kelengkapan penyampaian Laporan Daftar Transaksi Harian (DTH) Belanja Desa dan Rekapitulasi Transaksi Harian (RTH) Belanja Desa tahun anggaran 2023 untuk bulan Juni sampai dengan bulan Desember dengan bobot 5% (lima persen); dan
  - kelengkapan penyampaian Laporan Daftar Transaksi Harian (DTH) Belanja Desa dan Rekapitulasi Transaksi Harian (RTH) Belanja Desa tahun anggaran 2024 untuk bulan Januari sampai dengan bulan Mei dengan bobot 5% (lima persen).
- (8) Sumber data dalam pengalokasian tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (6), dan ayat (7), sebagai berikut:
- data nama dan kode Desa bersumber dari Kementerian Dalam Negeri;
  - surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa atas penetapan kepala Desa dan/ atau Bendahara Desa sebagai tersangka penyalahgunaan Keuangan Desa kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada semester pertama tahun anggaran 2024 dari Bupati;
  - data Desa sudah salur Dana Desa tahap I tahun anggaran 2024 bersumber dari aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Keuangan;
  - data Desa menganggarkan Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2024 bersumber dari aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Keuangan;





- e. data kabupaten yang berada pada kategori rentan berdasarkan peta ketahanan dan kerentanan pangan tahun 2022 bersumber dari Badan Pangan Nasional;
- f. data keluarga miskin pada Desil 1 (satu) sesuai data angka kemiskinan Desa berdasarkan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem tahun 2023 yang ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang bersumber dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- g. data Desa lokasi fokus intervensi penurunan stunting tahun 2023 bersumber dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional/ Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional;
- h. data nilai indeks Desa membangun tahun 2023 dan tahun 2024 bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- i. data kinerja penyaluran Dana Desa tahun anggaran 2024 bersumber dari aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Keuangan;
- j. data laporan konsolidasi realisasi APBDes semester kedua tahun anggaran 2023 bersumber dari Kementerian Dalam Negeri;
- k. data perubahan APBDes tahun anggaran 2023 dan APBDes tahun anggaran 2024 bersumber dari aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Keuangan;
- l. data kelengkapan penyampaian laporan Daftar Transaksi Harian (DTH) Belanja Desa dan Rekapitulasi Transaksi Harian (RTH) Belanja Desa untuk bulan Juni sampai dengan bulan Desember tahun anggaran 2023 bersumber dari aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Keuangan;
- m. data kelengkapan penyampaian laporan Daftar Transaksi Harian (DTH) Belanja Desa dan Rekapitulasi Transaksi Harian (RTH) Belanja Desa untuk bulan Januari sampai dengan bulan Mei tahun anggaran 2024 bersumber dari aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Keuangan;
- n. data kinerja realisasi belanja terhadap anggaran APBDes semester kedua tahun anggaran 2023 pada laporan konsolidasi realisasi APBDes bersumber dari Kementerian Dalam Negeri; dan
- o. data penghargaan dari Kementerian Negara/Lembaga bersumber dari kementerian negara/Lembaga terkait.

(9) Data Kriteria Utama dan Kriteria Kinerja yang digunakan dalam penghitungan insentif Desa merupakan data yang telah diterima oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal 31 Juli Tahun Anggaran






- (10) Dalam hal tanggal 31 Juli bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) paling lambat diterima pada hari kerja berikutnya.
- (11) Dalam hal periode Tahun data sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak tersedia, digunakan data periode tahun sebelumnya.

#### Pasal 12

- (1) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) berdasarkan kriteria utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan kriteria kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5).
- (2) Tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada Desa yang memiliki kinerja terbaik.
- (3) Penetapan jumlah Desa per kabupaten penerima tambahan Dana Desa ditentukan secara proporsional berdasarkan jumlah Desa per Kabupaten.
- (4) Peringkat Desa per kabupaten dihitung berdasarkan jumlah hasil perkalian antara nilai indikator dengan bobot masing-masing Indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) dan ayat (7).
- (5) Desa penerima tambahan Dana Desa untuk kategori kinerja Pemerintah Desa merupakan Desa yang mendapatkan peringkat tertinggi sesuai dengan jumlah penerima alokasi untuk setiap Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Tambahan Dana Desa untuk kategori kinerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibagikan kepada setiap Desa berdasarkan kelengkapan data APBDes tahun anggaran 2024 yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan/ atau laporan konsolidasi realisasi APBDes semester kedua tahun anggaran 2023 yang disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri.
- (7) Besaran alokasi tambahan Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditentukan berdasarkan kelengkapan data APBDes dan/atau laporan konsolidasi realisasi APBDes dengan perhitungan bobot sebagai berikut :

Kelengkapan Data Keuangan Desa	Bobot
Tidak mengirimkan APBDes dan Laporan Konsolidasi	1,00
Hanya mengirimkan Laporan Konsolidasi	1,10
Hanya mengirimkan data APBDes	1,15
Mengirimkan data APBDes dan Laporan Konsolidasi	1,20






- (8) Besaran alokasi tambahan Dana Desa setiap Desa untuk kategori penghargaan kementerian negara/lembaga ditetapkan dengan besaran alokasi tertentu.
- (9) Dalam hal penghitungan tambahan Dana Desa berdasarkan besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) terdapat sisa hasil penghitungan, sisa hasil penghitungan tersebut dibagikan kepada seluruh Desa penerima tambahan Dana Desa pada kabupaten/kota yang mendapatkan alokasi tambahan Dana Desa terkecil.

### BAB III PENYALURAN


#### Pasal 13

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari bupati.
- (4) Besaran pagu Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c terdiri atas :
- a. pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya; dan
  - b. pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya.
- (5) Pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan anggaran Dana Desa yang diperuntukan untuk :
- a. program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa;
  - b. program ketahanan pangan dan hewani; dan/atau
  - c. program pencegahan dan penurunan stunting.
- (6) Pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan selisih antara pagu Dana Desa dengan pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.




#### Pasal 14

- (1) Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf a dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. tahap I, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan Juni;
  - b. tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April.
- (2) Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati secara lengkap dan benar.
- (3) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. tahap I berupa :
    1. peraturan Desa mengenai APBDDes;
    2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan
    3. keputusan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa; dan
  - b. tahap II berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 60% (enam puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diolah dan dihasilkan melalui Aplikasi OM-SPAN.
- (5) Selain persyaratan penyaluran tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, bupati melakukan :
  - a. perekaman pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) termasuk perekaman jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa;






- b. perekaman anggaran dan realisasi Dana Desa yang ditentukan penggunaannya Tahun Anggaran 2023; dan
  - c. penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur yang disertai dengan daftar rincian Desa, melalui Aplikasi OM-SPAN.
- (6) Perekaman anggaran dan realisasi Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi :
- a. perekaman pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Dana Desa untuk stunting Tahun Anggaran 2023 dalam hal Desa menganggarkan program pencegahan dan Penurunan Stunting Tahun Anggaran 2023; dan
  - b. perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa Tahun Anggaran 2023.
- (7) Dalam hal Desa tidak menerima penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa tahun anggaran sebelumnya selama 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, Desa melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan yang telah disalurkan.
- (8) Selain persyaratan penyaluran tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bupati melakukan :
- a. perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun anggaran 2024 sebanyak bulan atau triwulan yang telah dibayarkan kepada keluarga penerima manfaat dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa tahun anggaran 2024; dan
  - b. penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur yang disertai dengan daftar rincian Desa, melalui Aplikasi OM-SPAN.
- (9) Penerimaan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan perekaman dan penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (8) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. tahap I paling lambat tanggal 15 Juni 2024;
  - b. batas waktu untuk tahap II mengikuti ketentuan mengenai langkah-langkah akhir tahun.
- (10) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2 untuk seluruh Desa, dan wajib menyampaikan surat kuasa dimaksud pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali disertai dengan daftar RKD.



- (11) Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan Daerah atau pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (12) Kewenangan penandatanganan Surat Pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (11) ditetapkan oleh Bupati.
- (13) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (11) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (softcopy).
- (14) Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya tahap I sepanjang telah memenuhi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan perekaman dan penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

#### Pasal 15

- (1) Penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf b dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
- tahap I, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan; dan
  - tahap II, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April tahun anggaran berjalan.
- (2) Penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
- tahap I, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan; dan
  - tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April tahun anggaran berjalan.






- (11) Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan Daerah atau pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (12) Kewenangan penandatanganan Surat Pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (11) ditetapkan oleh Bupati.
- (13) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (11) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (softcopy).
- (14) Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya tahap I sepanjang telah memenuhi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan perekaman dan penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

#### Pasal 15

- (1) Penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf b dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. tahap I, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan; dan
  - b. tahap II, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April tahun anggaran berjalan.
- (2) Penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. tahap I, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan Juni tahun anggran berjalan; dan
  - b. tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April tahun anggaran berjalan.



- (3) Desa. mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan status Desa berdasarkan indeks Desa membangun yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi atau indeks Desa lainnya yang ditetapkan oleh kementerian negara/lembaga terkait.


#### Pasal 16

- (1) Penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan setelah KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati secara lengkap dan benar.
- (2) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I berupa :
    1. peraturan Desa mengenai APBDes; dan
    2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan
  - b. tahap II berupa :
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 60% (enam puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Selain persyaratan penyaluran tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, bupati melakukan :
- a. perekaman pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf a;
  - b. perekaman realisasi Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran sebelumnya; dan
  - c. penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur yang disertai dengan daftar rincian Desa, melalui Aplikasi OM-SPAN.
- (4) Perekaman pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berlaku selama 1 (satu) tahun anggaran untuk penyaluran Dana Desa.
- (5) Perekaman realisasi Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.





- (6) Selain persyaratan penyaluran tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Bupati melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur yang disertai dengan daftar rincian Desa melalui Aplikasi OM-SPAN.
- (7) Penerimaan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. tahap I paling lambat tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan; dan
  - b. batas waktu untuk tahap II mengikuti ketentuan mengenai langkah-langkah akhir tahun.
- (8) Dalam hal tanggal 15 Juni sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6) diterima paling lambat pada hari kerja berikutnya.
- (9) Dalam hal Bupati tidak melakukan perekaman pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (10) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 untuk seluruh Desa, dan wajib menyampaikan surat kuasa dimaksud pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali disertai dengan daftar RKD.
- (11) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
- (12) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 disusun sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (13) Dalam hal tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (12) belum tersedia, Bupati menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan untuk dilakukan pemutakhiran.




- (14) Daftar RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (10) merupakan daftar rekening kas setiap Desa pada bank umum yang terdaftar dalam Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia dan/ atau Bank Indonesia Real Time Gross Settlement sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- (15) Dalam hal terdapat perubahan RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (14), Bupati menyampaikan perubahan RKD kepada KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan.
- (16) Tata cara dan penyampaian perubahan RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (15) dilaksanakan berdasarkan ketentuan mengenai pengelolaan data supplier dan data kontrak dalam sistem perbendaharaan dan anggaran negara.
- (17) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (Softcopy)
- (18) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diolah dan dihasilkan melalui Aplikasi OM-SPAN.

#### Pasal 17

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (2), bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari kepala Desa secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a angka 1 dan angka 3, dan huruf b.
- (2) Selain penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyampaikan kartu Skor Desa konvergensi layanan stunting tahun anggaran 2023 yang dapat dihasilkan melalui aplikasi yang disediakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi kepada Bupati.
- (3) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

#### Pasal 18

Pemerintah Daerah Kabupaten dilarang menambah Persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 16






BAB IV  
PENGGUNAAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a yang terdiri atas :
  - a. dana Desa yang ditentukan penggunaannya; dan/atau
  - b. dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya.
- (2) Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk :
  - a. program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa;
  - b. program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Desa; dan/ atau
  - c. program pencegahan dan penurunan stunting skala Desa.
- (3) Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk mendanai program sektor prioritas di Desa sesuai potensi dan karakteristik Desa dan/ atau penyertaan modal pada badan usaha milik Desa.
- (4) Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.
- (5) Dalam hal Pemerintah Desa menerima tambahan Dana Desa yang dihitung pada tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3).
- (6) Penggunaan dana desa sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b berpedoman pada Peraturan Bupati Kaur Nomor 02 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Penggunaan Dana Desa Kabupaten Kaur Tahun 2024.
- (7) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.
- (8) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19



## BAB V

### PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, DAN PELAPORAN

#### Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan Tingkat Pemerintah Desa

##### Pasal 20

- (1) Pemerintah Desa mengalokasikan Dana Desa dalam APBDes berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengalokasian Dana Desa setiap Desa, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Desa yang mendapatkan Insentif Desa, mengalokasikan Insentif Desa dalam APBDes, penjabaran APBDes, perubahan APBDes, dan/ atau perubahan penjabaran APBDes Tahun Anggaran berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Dalam rangka penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan Dana Desa, Pemerintah Desa melakukan pencatatan pendapatan dan belanja atas Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

##### Pelaporan APBDes

##### Pasal 21

- (1) Kepala Desa menyampaikan:
  - a. laporan pelaksanaan APBDes semester pertama Tahun Anggaran sebelumnya; dan
  - b. laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes tahun anggaran sebelumnya, kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menyusun :
  - a. laporan konsolidasi pelaksanaan APBDes semester pertama tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Bupati menyampaikan laporan Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara Elektronik melalui Sistem Informasi yang dikelola oleh Pemerintah.

## BAB VI

### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

##### Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
  - a. pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (4) huruf a;






- b. penyaluran Dana Desa;
  - c. prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
  - d. capaian keluaran Dana Desa; dan/ atau
  - e. sisa Dana Desa di RKD.
- (2) Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat meminta penjelasan kepada Kepala Desa dan/atau melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam Aplikasi OM-SPAN.
- (3) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, Bupati dapat meminta Inspektorat Daerah untuk melakukan Pemeriksaan.

## BAB VII

### PENGHENTIAN DAN/ ATAU PENUNDAAN PENYALURAN DANA DESA


#### Pasal 23

- (1) Dalam hal terdapat permasalahan Desa, berupa :
- a. kepala Desa dan/ atau bendahara Desa melakukan penyalahgunaan keuangan Desa dan ditetapkan sebagai tersangka;
  - b. desa mengalami permasalahan administrasi, ketidakjelasan status hukum, dan/ atau status keberadaan Desa;
  - c. penyalahgunaan wewenang oleh bupati terkait pelantikan dan/atau penghentian kepala Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. terdapat indikasi penyalahgunaan keuangan Desa untuk mendanai kegiatan yang mengancam keamanan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
  - e. sisa Dana Desa hasil pemeriksaan inspektorat Daerah, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (2) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan keuangan Desa yang melibatkan kepala Desa dan/ atau bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam hal berdasarkan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa dan/atau bendahara Desa telah ditetapkan sebagai tersangka, bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.




- (4) Penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
- a. surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa dari bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3); keputusan dan/ atau surat rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan/ atau bupati/wali kota atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
  - b. surat rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berdasarkan hasil klarifikasi gubernur sebagai wakil Pemerintah;
  - c. surat Rekomendasi dari Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/ atau Kepala dari lembaga yang menangani urusan keamanan negara atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d; atau
  - d. surat permohonan dari bupati atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.
- (5) Penghentian dan/ atau penundaan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya berdasarkan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan mulai penyaluran tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.
- (6) Dalam hal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima setelah Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan disalurkan, penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya untuk tahun anggaran berikutnya dihentikan.
- (7) Penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan melalui naskah dinas Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- (8) Dalam hal proses penghentian dan/ atau penundaan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah dilaksanakan, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan pemberitahuan kepada:
- a. bupati;
  - b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri

dan/ atau






- c. panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/ atau Kepala dari lembaga yang menangani urusan keamanan negara.
- (9) Penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat disalurkan kembali ke RKD dalam hal :
- terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/ atau sudah ditetapkan pejabat pelaksana tugas kepala Desa dan/ atau Bendahara Desa atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
  - terdapat penyelesaian permasalahan administrasi, ketidakjelasan status hukum, dan/ atau status keberadaan Desa atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
  - telah dilantik kepala Desa hasil pemilihan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; atau
  - tidak terdapat lagi indikasi penyalahgunaan Keuangan Desa untuk mendanai kegiatan separatis yang mengancam keamanan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.
- (10) Penyaluran kembali Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan dalam hal Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan telah menerima surat :
- permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari bupati;
  - rekomendasi dari Bupati dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
  - rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri berdasarkan hasil klarifikasi gubernur sebagai wakil Pemerintah; atau
  - rekomendasi dari Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/ atau Kepala dari lembaga yang menangani urusan keamanan negara.
- (11) Penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat disalurkan kembali ke RKD pada tahun anggaran berjalan dalam hal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diterima 7 (tujuh) hari kerja sebelum batas waktu penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud dalam



- (12) Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desanya sebagaimana berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa pada dua tahun anggaran setelah periode pemeriksaan dalam hal sisa Dana Desa telah diserap Penyaluran kembali Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dilakukan dalam hal Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan telah menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum batas waktu penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7).
- (13) Dalam hal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diterima setelah setelah batas waktu penerimaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (11), Dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (14) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (13) tidak dapat disalurkan kembali ke RKD pada tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 24

- (1) Desa yang dihentikan dan/atau ditunda penyaluran Dana Desanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (14) huruf a sampai dengan huruf d, berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya dalam hal surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (10) telah diterima oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (2) Berdasarkan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (10) dan ayat (13), Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerbitkan naskah dinas pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- (3) Dalam hal proses pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilaksanakan, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan pemberitahuan kepada:
- Bupati;
  - menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri; dan/atau;
  - panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/ atau dan/ atau Kepala dari lembaga yang menangani urusan keamanan negara.





#### Pasal 25


- (1) Dalam hal terdapat permasalahan Desa pada Desa yang menerima Insentif Desa, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghentian penyaluran insentif Desa.
- (2) Insentif Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi sisa Dana Desa di RKUN dan tidak disalurkan pada tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 26

- (1) Dalam hal terdapat setoran ke RKUN yang dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas penyalahgunaan Dana Desa, setoran dimaksud merupakan bagian yang diperhitungkan dan mengurangi pencatatan nilai kumulatif sisa Dana Desa di RKD.
- (2) Bupati melakukan koordinasi dengan pengadilan dan/ atau kejaksaan untuk mendapatkan bukti setoran atau salinan bukti setoran ke RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bupati menyampaikan bukti setoran atau salinan bukti setoran ke RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan surat permohonan untuk diperhitungkan sebagai pengurang nilai kumulatif sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah sesuai, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk diperhitungkan sebagai pengurang nilai kumulatif sisa Dana Desa di RKD dengan menerbitkan naskah dinas kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.

#### Pasal 27

- (1) Dalam hal terdapat permasalahan Desa yang disebabkan penyalahgunaan wewenang oleh bupati, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penundaan penyaluran dana alokasi umum yang tidak ditentukan penggunaannya.
- (2) Penundaan penyaluran dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat rekomendasi penundaan penyaluran dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (3) Penundaan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada periode penyaluran dana alokasi umum berikutnya setelah surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima.




- (4) Besaran penundaan penyaluran dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar 3% (tiga persen) dari jumlah penyaluran dana alokasi umum pada periode bersangkutan.
- (5) Penundaan dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
- (6) Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Umum melaksanakan penundaan penyaluran dana alokasi umum.
- (7) Penyaluran kembali dana alokasi umum yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan setelah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi penyaluran kembali dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (8) Dalam hal surat rekomendasi penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum diterima sampai dengan tanggal 15 November tahun anggaran berjalan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penyaluran kembali dana alokasi umum yang ditunda.
- (9) Tata cara pelaksanaan penundaan dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan penyaluran kembali dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus.

## BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 28

- (1) Ketentuan mengenai rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang merupakan hasil penghitungan Dana Desa setiap Desa tahun anggaran 2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Rincian Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi dasar bagi Pemerintah Desa menganggarkan Dana Desa dalam APBDes Tahun Anggaran 2024.





**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 29**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata cara Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2023 Nomor 1161) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kaur Nomor 134 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata cara Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Kaur Tahun Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2023 Nomor 1190), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 30**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan  
pada tanggal *22 Januari* 2024

BUPATI KAUR,

LISMIDIANTO

JABATAN	FARAP
Sekretaris Daerah	
Asisten	
Kepala Dinas/Badan/Bagian	
Kepala Bagian Hukum	

Diundangkan di Bintuhan  
pada tanggal *23 Januari* 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAUR,

  
ERSAN SYAHFIRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2024 NOMOR : *1312*

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata cara Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2023 Nomor 1161) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kaur Nomor 134 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata cara Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Kaur Tahun Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2023 Nomor 1190), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan  
pada tanggal 22 Januari 2024  
BUPATI KAUR,

ttd

LISMIDIANTO

Diundangkan di Bintuhan  
pada tanggal 23 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAUR,

ttd

ERSAN SYAHFIRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2024 NOMOR : 1317

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur  
Kepala Bagian Hukum




Dasrulman S.H.

NPK19681220 200502 1 001




RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN KAUR TAHUN ANGGARAN 2024

No	Kode Desa	Nama Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8
1	1704012001	Kinal	Gedung Wani	481.802.000	156.817.000	-	-	638.619.000
2	1704012002	Kinal	Penandingan	544.646.000	147.619.000	-	-	692.265.000
3	1704012003	Kinal	Geramat	481.802.000	172.300.000	-	255.750.000	909.852.000
4	1704012004	Kinal	Tanjung Alam	481.802.000	124.339.000	-	-	606.141.000
5	1704012005	Kinal	Tanjung Baru	481.802.000	169.227.000	-	-	651.029.000
6	1704012006	Kinal	Pengurung	481.802.000	156.666.000	-	-	638.468.000
7	1704012007	Kinal	Pinang Jawa	481.802.000	152.173.000	-	-	633.975.000
8	1704012008	Kinal	Gunung Terang	544.646.000	166.130.000	-	255.750.000	966.526.000
9	1704012009	Kinal	Talang Padang	544.646.000	206.628.000	-	-	751.274.000
10	1704012010	Kinal	Gunung Megang	481.802.000	249.289.000	-	-	731.091.000
11	1704012020	Kinal	Talang Berangin	481.802.000	122.358.000	-	255.750.000	859.910.000
12	1704012021	Kinal	Jawi	544.646.000	144.481.000	-	-	689.127.000
13	1704012022	Kinal	Papahan	481.802.000	189.085.000	-	-	670.887.000
14	1704012023	Kinal	Pinang Jawa II	481.802.000	164.320.000	-	255.750.000	901.872.000
15	1704022002	Tanjung Kemuning	Tinggi Ari	544.646.000	153.916.000	-	-	698.562.000
16	1704022003	Tanjung Kemuning	Tanjung Aur	544.646.000	137.990.000	-	-	682.636.000
17	1704022004	Tanjung Kemuning	Aur Ringit	544.646.000	190.777.000	-	-	735.423.000
18	1704022008	Tanjung Kemuning	Pelajaran	481.802.000	149.587.000	-	255.750.000	887.139.000
19	1704022009	Tanjung Kemuning	Tanjung Kemuning	544.646.000	79.674.000	-	-	624.320.000
20	1704022010	Tanjung Kemuning	Selika	481.802.000	128.982.000	-	-	610.784.000
21	1704022011	Tanjung Kemuning	Tanjung Iman	544.646.000	124.126.000	-	-	668.772.000
22	1704022012	Tanjung Kemuning	Padang Leban	544.646.000	200.952.000	-	-	745.598.000
23	1704022013	Tanjung Kemuning	Beriang Tinggi	544.646.000	135.737.000	-	-	680.383.000
24	1704022014	Tanjung Kemuning	Tanjung Bulan	544.646.000	165.622.000	-	-	710.268.000
25	1704022015	Tanjung Kemuning	Pelajaran II	481.802.000	142.662.000	-	255.750.000	880.214.000
26	1704022016	Tanjung Kemuning	Selika II	544.646.000	121.173.000	-	-	665.819.000
27	1704022017	Tanjung Kemuning	Sulauwangi	544.646.000	121.887.000	-	-	666.533.000
28	1704022018	Tanjung Kemuning	Padang Kedondong	544.646.000	143.747.000	-	-	688.393.000
29	1704022020	Tanjung Kemuning	Padang Tinggi	481.802.000	156.243.000	-	-	638.045.000
30	1704022021	Tanjung Kemuning	Tanjung Kemuning II	544.646.000	133.200.000	-	-	677.846.000





No	Kode Desa	Nama Kecamatan		Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Alokasi Afiriasi	Alokasi Kinerja	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8
31	1704022022	Tanjung Kemuning	Tanjung Kemuning III	544.646.000	120.582.000	-	-	665.228.000
32	1704022023	Tanjung Kemuning	Tanjung Aur II	544.646.000	134.319.000	-	-	678.965.000
33	1704022024	Tanjung Kemuning	Tanjung Iman II	544.646.000	175.307.000	-	-	719.953.000
34	1704022025	Tanjung Kemuning	Selika III	544.646.000	174.530.000	-	-	719.176.000
35	1704032001	Kaur Utara	Tanjung Betung	544.646.000	186.575.000	-	-	731.221.000
36	1704032003	Kaur Utara	Padang Manis	544.646.000	224.501.000	-	-	769.147.000
37	1704032006	Kaur Utara	Guru Agung	544.646.000	192.858.000	-	-	737.504.000
38	1704032009	Kaur Utara	Gunung Agung	544.646.000	195.510.000	-	-	740.156.000
39	1704032021	Kaur Utara	Bandu Agung	544.646.000	195.197.000	-	-	739.843.000
40	1704032027	Kaur Utara	Tanjung Betung II	481.802.000	145.066.000	-	-	626.868.000
41	1704032028	Kaur Utara	Coko Enau	544.646.000	149.225.000	-	-	693.871.000
42	1704032029	Kaur Utara	Pancur Negara	481.802.000	166.288.000	-	-	648.090.000
43	1704032030	Kaur Utara	Perugaian	544.646.000	173.722.000	-	-	718.368.000
44	1704032031	Kaur Utara	Guru Agung II	481.802.000	224.579.000	-	-	706.381.000
45	1704042001	Kaur Tengah	Sukarami	544.646.000	149.441.000	-	-	694.087.000
46	1704042002	Kaur Tengah	Pajar Bulan	481.802.000	158.232.000	-	-	640.034.000
47	1704042003	Kaur Tengah	Padang Hangat	544.646.000	158.190.000	-	-	702.836.000
48	1704042004	Kaur Tengah	Kemang Manis	481.802.000	132.273.000	-	-	614.075.000
49	1704042005	Kaur Tengah	Penyandingan	481.802.000	128.422.000	-	-	610.224.000
50	1704042006	Kaur Tengah	Sinar Jaya	481.802.000	160.140.000	-	-	641.942.000
51	1704042008	Kaur Tengah	Tanjung Pandan	544.646.000	154.553.000	-	-	699.199.000
52	1704042009	Kaur Tengah	Padang Baru	481.802.000	139.532.000	-	-	621.334.000
53	1704052009	Kaur Selatan	Sekunyit	544.646.000	87.002.000	-	-	631.648.000
54	1704052010	Kaur Selatan	Suka Bandung	544.646.000	91.853.000	-	-	636.499.000
55	1704052011	Kaur Selatan	Air Dingin	544.646.000	71.147.000	-	-	615.793.000
56	1704052012	Kaur Selatan	Pasar Baru	544.646.000	120.081.000	-	255.750.000	920.477.000
57	1704052014	Kaur Selatan	Pasar Lama	544.646.000	146.068.000	-	-	690.714.000
58	1704052015	Kaur Selatan	Gedung Sako	544.646.000	128.939.000	-	-	673.585.000
59	1704052016	Kaur Selatan	Jembatan Dua	607.490.000	157.759.000	-	255.750.000	1.020.999.000
60	1704052017	Kaur Selatan	Tanjung Besar	544.646.000	145.198.000	-	-	689.844.000
61	1704052021	Kaur Selatan	Pengubaian	481.802.000	156.673.000	-	-	638.475.000
62	1704052022	Kaur Selatan	Pahlawan Ratu	544.646.000	161.799.000	-	-	706.445.000
63	1704052023	Kaur Selatan	Pasar Saoh	544.646.000	123.744.000	-	255.750.000	924.140.000
64	1704052024	Kaur Selatan	Kepala Pasar	544.646.000	100.627.000	-	-	645.273.000
65	1704052025	Kaur Selatan	Padang Petron	544.646.000	151.929.000	-	-	696.575.000
66	1704052026	Kaur Selatan	Sawah Jangkung	481.802.000	119.277.000	-	-	601.079.000
67	1704052027	Kaur Selatan	Selasih	544.646.000	107.818.000	-	-	652.464.000
68	1704052028	Kaur Selatan	Padang Genting	544.646.000	162.918.000	-	-	707.564.000






No	Kode Desa	Nama Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Alokasi Afirmasi	Alokasi Insentif	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9
69	1704052029	Kaur Selatan	Gedung Sako II	544.646.000	128.956.000	-	-	673.602.000
70	1704052030	Kaur Selatan	Sinar Pagi	544.646.000	121.696.000	-	-	666.342.000
71	1704062001	Maje	Parda Suka	544.646.000	129.207.000	-	-	673.853.000
72	1704062002	Maje	Air Long	481.802.000	153.360.000	-	-	635.162.000
73	1704062003	Maje	Linau	544.646.000	211.536.000	-	-	756.182.000
74	1704062004	Maje	Way Hawang	544.646.000	200.248.000	-	255.750.000	1.000.644.000
75	1704062005	Maje	Tanjung Baru	544.646.000	218.631.000	-	-	763.277.000
76	1704062006	Maje	Tanjung Ganti	481.802.000	144.562.000	-	255.750.000	882.114.000
77	1704062007	Maje	Kedataran	607.490.000	246.389.000	-	-	853.879.000
78	1704062008	Maje	Tanjung Aur	544.646.000	340.675.000	94.800.000	-	980.121.000
79	1704062009	Maje	Penyandingan	481.802.000	161.963.000	-	-	643.765.000
80	1704062010	Maje	Suka Menanti	544.646.000	185.666.000	-	-	730.312.000
81	1704062012	Maje	Benteng Harapan	544.646.000	141.667.000	-	-	686.313.000
82	1704062013	Maje	Bakal Makmur	544.646.000	135.459.000	-	-	680.105.000
83	1704062014	Maje	Muara Jaya	481.802.000	110.276.000	-	-	592.078.000
84	1704062015	Maje	Tanjung Agung	544.646.000	166.970.000	-	-	711.616.000
85	1704062016	Maje	Arga Mulya	544.646.000	219.895.000	94.800.000	-	859.341.000
86	1704062017	Maje	Air Jelatang	481.802.000	128.243.000	-	-	610.045.000
87	1704062019	Maje	Sumber Harapan	481.802.000	204.618.000	-	-	686.420.000
88	1704062020	Maje	Tanjung Beringin	544.646.000	218.587.000	-	-	763.233.000
89	1704062021	Maje	Sinar Mulya	544.646.000	221.955.000	-	-	766.601.000
90	1704072001	Nasal	Muara Dua	544.646.000	351.160.000	94.800.000	-	990.606.000
91	1704072002	Nasal	Gedung Menung	481.802.000	125.926.000	-	-	607.728.000
92	1704072003	Nasal	Ulak Pandan	544.646.000	169.144.000	-	-	713.790.000
93	1704072005	Nasal	Merpas	607.490.000	266.827.000	-	-	874.317.000
94	1704072007	Nasal	Tanjung Betuah	544.646.000	204.386.000	-	-	749.032.000
95	1704072008	Nasal	Air Palawan	544.646.000	373.394.000	94.800.000	-	1.012.840.000
96	1704072009	Nasal	Tebing Rambutan	544.646.000	234.246.000	-	-	778.892.000
97	1704072010	Nasal	Batu Lungun	544.646.000	149.581.000	-	-	694.227.000
98	1704072011	Nasal	Sumber Harapan	544.646.000	500.709.000	-	-	1.045.355.000
99	1704072012	Nasal	Suku Tiga	544.646.000	181.346.000	-	-	725.992.000
100	1704072013	Nasal	Bukit Indah	544.646.000	209.663.000	-	-	754.309.000
101	1704072014	Nasal	Suka Jaya	544.646.000	205.341.000	-	-	749.987.000
102	1704072015	Nasal	Pasar Baru	544.646.000	106.037.000	-	255.750.000	906.433.000
103	1704072016	Nasal	Tri Jaya	544.646.000	203.836.000	-	-	748.482.000
104	1704072017	Nasal	Air Batang	544.646.000	226.037.000	-	-	770.683.000
105	1704072018	Nasal	Sinar Banten	481.802.000	184.653.000	-	-	666.455.000

SEKRETARIS  
SUDAH  
DITELITI

SEKRETARIAT PEMERINTAH KABUPATEN KAU  
BAGIAN HUKUM  
SUDAH DIPROSES DAN  
DITELITI KECERAHNYA  
PARAF




1	Kode Desa	Nama Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Total
106	1704072019	Nasal	Pasar Jam'at					175.499.000
107	1704082001	Semidang Gumay	Bunga Melut	481.802.000	209.897.000	34.800.000		726.499.000
108	1704082002	Semidang Gumay	Karang Dapo	544.646.000	197.196.000			741.842.000
109	1704082003	Semidang Gumay	Lubuk Gung	481.802.000	174.477.000			656.279.000
110	1704082004	Semidang Gumay	Gunung Tiga	481.802.000	106.777.000		255.750.000	844.329.000
111	1704082005	Semidang Gumay	Suka Merindu	481.802.000	107.349.000			589.151.000
112	1704082006	Semidang Gumay	Mentiring	481.802.000	117.042.000			598.844.000
113	1704082007	Semidang Gumay	Cahaya Batin	544.646.000	115.116.000			659.762.000
114	1704082008	Semidang Gumay	Awat Mata	544.646.000	140.341.000			684.987.000
115	1704082009	Semidang Gumay	Nusuk	544.646.000	166.572.000			711.218.000
116	1704082010	Semidang Gumay	Tanjung Harapan	544.646.000	148.948.000			693.594.000
117	1704082011	Semidang Gumay	Gunung Tiga II	544.646.000	162.468.000			707.114.000
118	1704082012	Semidang Gumay	Padang Panjang	481.802.000	133.230.000			615.032.000
119	1704082013	Semidang Gumay	Masria Baru	481.802.000	138.587.000			620.389.000
120	1704092001	Kelam Tengah	Tanjung Ganti I	481.802.000	166.434.000			648.236.000
121	1704092002	Kelam Tengah	Tanjung Ganti II	544.646.000	141.663.000			686.309.000
122	1704092003	Kelam Tengah	Rigangan I	544.646.000	159.700.000		255.750.000	960.096.000
123	1704092004	Kelam Tengah	Rigangan II	544.646.000	94.265.000			638.911.000
124	1704092005	Kelam Tengah	Rigangan III	544.646.000	149.724.000			694.370.000
125	1704092006	Kelam Tengah	Sukarami	544.646.000	172.164.000			716.810.000
126	1704092007	Kelam Tengah	Darat Sawah	544.646.000	154.516.000			699.162.000
127	1704092008	Kelam Tengah	Siring Agung	544.646.000	164.655.000			709.301.000
128	1704092009	Kelam Tengah	Penantian	544.646.000	165.439.000			710.085.000
129	1704092010	Kelam Tengah	Talang Tais	481.802.000	117.020.000			598.822.000
130	1704092011	Kelam Tengah	Pagar Dewa	544.646.000	192.153.000		255.750.000	992.549.000
131	1704092012	Kelam Tengah	Talang Marap	544.646.000	130.192.000			674.838.000
132	1704092013	Kelam Tengah	Suka Rami II	544.646.000	156.689.000			701.335.000
133	1704102001	Luas	Bangun Jiwa	481.802.000	150.224.000			632.026.000
134	1704102002	Luas	Cahaya Negeri	544.646.000	121.805.000			666.451.000
135	1704102003	Luas	Padang Jati	544.646.000	138.941.000			683.587.000
136	1704102004	Luas	Ganda Suli	481.802.000	171.186.000			652.988.000
137	1704102005	Luas	Durian Besar	481.802.000	178.401.000			660.203.000
138	1704102006	Luas	Tanjung Beringin	481.802.000	153.151.000			634.953.000
139	1704102007	Luas	Umbul	481.802.000	192.389.000			674.191.000
140	1704102008	Luas	Benua Ratu	544.646.000	131.018.000			675.664.000
141	1704102009	Luas	Tuguk	544.646.000	138.865.000			683.511.000
				481.802.000	143.771.000			625.573.000









No	Kode Desa	Nama Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9
142	1704102010	Lauas	Kepahyang	481.802.000	230.521.000	-	255.750.000	968.073.000
143	1704102011	Lauas	Pulau Panggung	544.646.000	247.979.000	-	-	792.625.000
144	1704102012	Lauas	Serdang Indah	481.802.000	180.893.000	94.800.000	-	757.495.000
145	1704112001	Muara Sahung	Muara Sahung	544.646.000	181.675.000	-	-	726.321.000
146	1704112002	Muara Sahung	Tri Tunggal Bakti	544.646.000	211.109.000	-	-	755.755.000
147	1704112003	Muara Sahung	Ulak Lebar	544.646.000	224.784.000	-	-	769.430.000
148	1704112004	Muara Sahung	Sumber Makmur	481.802.000	207.533.000	-	-	689.335.000
149	1704112005	Muara Sahung	Ulak Bandung	507.490.000	218.880.000	-	-	726.370.000
150	1704112006	Muara Sahung	Cinta Makmur	481.802.000	192.469.000	-	-	674.271.000
151	1704112007	Muara Sahung	Bukit Makmur	544.646.000	242.550.000	-	-	787.196.000
152	1704122001	Tetap	Suka Banjar	544.646.000	126.355.000	-	-	671.001.000
153	1704122002	Tetap	Tanjung Bunga	544.646.000	118.673.000	-	-	663.319.000
154	1704122003	Tetap	Cucupan	481.802.000	137.393.000	-	-	619.195.000
155	1704122004	Tetap	Pagar Dewa	481.802.000	93.780.000	-	-	575.582.000
156	1704122005	Tetap	Tanjung Agung	544.646.000	296.323.000	-	-	840.969.000
157	1704122006	Tetap	Babat	544.646.000	192.439.000	-	-	737.085.000
158	1704122007	Tetap	Kepahyang	481.802.000	137.393.000	-	-	619.195.000
159	1704122008	Tetap	Tanjung Dalam	481.802.000	166.132.000	-	-	647.934.000
160	1704122009	Tetap	Muara Tetap	544.646.000	119.045.000	-	-	663.691.000
161	1704122010	Tetap	Kasuk Baru	544.646.000	119.269.000	-	-	663.915.000
162	1704122011	Tetap	Padang Binjai	544.646.000	107.865.000	-	-	652.511.000
163	1704122012	Tetap	Suka Raja	544.646.000	127.663.000	-	-	672.309.000
164	1704132001	Lungkang Kule	Datar Lebar	544.646.000	154.163.000	-	255.750.000	954.559.000
165	1704132002	Lungkang Kule	Tanjung Bunian	481.802.000	115.623.000	-	255.750.000	853.175.000
166	1704132003	Lungkang Kule	Sinar Bulan	481.802.000	141.200.000	-	-	623.002.000
167	1704132004	Lungkang Kule	Sukananti	481.802.000	150.112.000	-	255.750.000	887.664.000
168	1704132005	Lungkang Kule	Lawang Agung	544.646.000	180.567.000	-	-	725.213.000
169	1704132006	Lungkang Kule	Tanjung Kurung	544.646.000	175.023.000	-	255.750.000	975.419.000
170	1704132007	Lungkang Kule	Senak	481.802.000	94.062.000	-	255.750.000	831.614.000
171	1704132008	Lungkang Kule	Datar Lebar II	481.802.000	118.714.000	-	255.750.000	856.266.000
172	1704132009	Lungkang Kule	Aur Gading	481.802.000	119.815.000	-	255.750.000	857.367.000
173	1704142001	Padang Guci Hilir	Pulau Panggung	481.802.000	196.008.000	-	-	677.810.000
174	1704142002	Padang Guci Hilir	Talang Besar	481.802.000	131.459.000	-	-	613.261.000
175	1704142003	Padang Guci Hilir	Talang Jawi I	481.802.000	204.512.000	-	255.750.000	942.064.000
176	1704142004	Padang Guci Hilir	Talang Jawi II	481.802.000	170.213.000	-	-	652.015.000
177	1704142005	Padang Guci Hilir	Air Kering	481.802.000	162.417.000	-	255.750.000	899.969.000
178	1704142006	Padang Guci Hilir	Gunung Kaya	544.646.000	165.903.000	-	-	710.549.000





No	Kode Desa	Nama Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 5+6+7+8
179	1704142007	Padang Guci Hilir	Ulak Agung	544.646.000	188.974.000	-	255.750.000	989.370.000
180	1704142008	Padang Guci Hilir	Talang Padang	544.646.000	148.151.000	-	-	692.797.000
181	1704142009	Padang Guci Hilir	Air Kering II	481.802.000	141.195.000	-	255.750.000	878.747.000
182	1704152001	Padang Guci Hulu	Naga Rantai	544.646.000	271.546.000	-	-	816.192.000
183	1704152002	Padang Guci Hulu	Bungin Tambun	544.646.000	177.522.000	-	-	722.168.000
184	1704152003	Padang Guci Hulu	Bungin Tambun II	544.646.000	162.089.000	-	-	706.735.000
185	1704152004	Padang Guci Hulu	Bungin Tambun III	544.646.000	184.312.000	-	-	728.958.000
186	1704152005	Padang Guci Hulu	Manau IX	544.646.000	172.405.000	-	255.750.000	972.801.000
187	1704152006	Padang Guci Hulu	Manau IX Dua	544.646.000	180.279.000	-	255.750.000	980.675.000
188	1704152007	Padang Guci Hulu	Pagar Alam	544.646.000	156.302.000	-	-	700.948.000
189	1704152008	Padang Guci Hulu	Pagar Gunung	544.646.000	116.821.000	-	-	661.467.000
190	1704152009	Padang Guci Hulu	Coko Betung	481.802.000	133.286.000	-	-	615.088.000
191	1704152010	Padang Guci Hulu	Marga Mulyo	481.802.000	177.529.000	-	-	659.331.000
192	1704152011	Padang Guci Hulu	Jati Mulyo	481.802.000	176.601.000	-	-	658.403.000
Jumlah				100.424.328.000	31.696.308.000	568.800.000	7.416.750.000	140.106.186.000

JABATAN	FARAP
Sekretaris Daerah	
Asisten	
Kepala Dinas/Badan/Bagian	
Kepala Bagian Hukum	

BUPATI KAUR,



LISMIDIANTO



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kode Desa	Nama Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Total
179	1704142007	Padang Guci Hilir	Ulak Agung		186.974.000			186.974.000
180	1704142008	Padang Guci Hilir	Talang Padang	544.646.000	148.131.000		255.750.000	948.527.000
181	1704142009	Padang Guci Hilir	Air Kering II	544.646.000	141.195.000			685.841.000
182	1704152001	Padang Guci Hulu	Naga Rantai	481.802.000	271.546.000		255.750.000	1.009.147.000
183	1704152002	Padang Guci Hulu	Bungin Tambun	544.646.000	177.522.000			722.168.000
184	1704152003	Padang Guci Hulu	Bungin Tambun II	544.646.000	162.089.000			706.735.000
185	1704152004	Padang Guci Hulu	Bungin Tambun III	544.646.000	184.312.000			728.958.000
186	1704152005	Padang Guci Hulu	Manau IX	544.646.000	172.405.000		255.750.000	972.801.000
187	1704152006	Padang Guci Hulu	Manau IX Dua	544.646.000	180.279.000		255.750.000	980.675.000
188	1704152007	Padang Guci Hulu	Pagar Alam	544.646.000	156.302.000			700.948.000
189	1704152008	Padang Guci Hulu	Pagar Gunung	544.646.000	116.821.000			661.467.000
190	1704152009	Padang Guci Hulu	Coko Betung	481.802.000	133.286.000			615.088.000
191	1704152010	Padang Guci Hulu	Marga Mulyo	481.802.000	177.529.000			659.331.000
192	1704152011	Padang Guci Hulu	Jati Mulyo	481.802.000	176.601.000			658.403.000
Jumlah				100.424.328.000	31.696.308.000	568.800.000	7.416.750.000	140.106.186.000

BUPATI KAUR,

ttd

LISMIDIANTO